

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI RAMBUT SISTEM GULUNG DI KOTA PINRANG**



OLEH:

NORHANA HAFIZAH

NIM : 19.2200.102

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU
HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2024

SKRIPSI
TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI RAMBUT SISTEM GULUNG DI KOTA PINRANG



OLEH:

NORHANA HAFIZAH
NIM. 19.2200.102

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU
HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PAREPARE

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik
Jual Beli Rambut Sistem Gulung Di Kota
Pinrang

Nama Mahasiswa : Norhana Hafizah

NIM : 19.2200.102

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 2957 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 24 Mei 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning M.Ag. (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik Jual
Beli Rambut Sistem Gulung Di Kota Pinrang

Nama Mahasiswa : Norhana Hafizah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 2957 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 10 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Suarning M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Suarning M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
8. Kepada Pemilik salon dan para Informan.
9. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapak Kulman dan Ibu Jumriah) dan saudara saya yang amat saya sayangi (Jawaria Suriani Hafiz) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
10. Sahabat-Sahabat seperjuangan saya untuk segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 10 Juli 2023
21 Zuhijjah 1444 H

Penulis,



Norhana Hafizah
NIM.19.2200.102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norhana Hafizah

NIM : 19.2200.102

Tempat/Tgl.Lahir : Malaysia, 16 November 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Rambut dengan Sistem Gulung di Kota Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Pinrang, 10 Juli 2023
21 Zuhijjah 1444 H

Penulis,



Norhana Hafizah
NIM.19.2200.102

ABSTRAK

Norhana Hafizah, *tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung di Kota Pinrang* (dibimbing oleh bapak H. Suarning dan Bapak M. Ali Rusdi).

Penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqhi muamalah terhadap praktik jual beli rambut dengan sistem gulung, permasalahan yang diajukan yaitu: bagaimana praktik jual beli rambut dengan sistem gulung di Kota Pinrang? dan bagaimana tinjauan fiqhi muamalah terhadap jual beli rambut sistem gulung di Kota Pinrang?

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai yaitu pemilik salon dan pelanggan salon dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adapun praktik jual beli rambut dengan sistem gulung yang dilakukan salon di Kota Pinrang yaitu dengan mengumpulkan sisa potongan rambut pelanggan kemudian ditimbang dan digulung setiap gulungan dengan berat 100gram dan berisi 100 helai ikatan kecil. (2) Peneliti menemukan adanya konsep fiqih muamalah terhadap praktik jual beli rambut dengan sistem gulung mengandung unsur *gharar* didalamnya, karena dalam beberapa gulungan terdapat rambut yang digabungkan dengan rambut kualitas buruk, hal tersebut tidak diketahui oleh pelanggan. Sehingga praktek jual beli ini dapat dikatakan belum sesuai dengan teori-teori fiqih muamalah.

Kata kunci: *jual beli, rambut dan sistem gulung, fiqih muamalah*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Tinjauan Konseptual	39
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Uji Keabsahan data	47
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISTEM GULUNG	52
B. TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT DENGAN SISTEM GULUNG	61
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>

1. = Lahir Tahun
w. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,
ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹ Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya dengan aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain membayar harga yang sudah dijanjikan.² Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³ Oleh karena itu, didalam praktiknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan

¹ Ahmad Azar Basyir, *Azas-azas hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), h.79

³ Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006) h. 93.

bersangkutan. Penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Selain hal yang membatalkan akad jual beli dapat dilihat juga tujuan pelaksanaan jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak, misalnya saja seseorang membeli pedang akad jual beli pedang tersebut sah secara akad dan rukun jual belinya, namun apabila seseorang tersebut pedangnya dengan tujuan untuk membunuh orang maka akad jual beli pedang tersebut batal karena niat untuk mencelakakan orang lain. Dan sudah jelas didalam islam sangat melarang pelaku menyakiti orang lain apalagi hingga membunuh orang tersebut yang sudah jelas dosa besar.

Oleh karena itu dalam menilai keabsahan dalam jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dengan obyek yang diperjual belikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktik jual beli rambut dengan sistem gulung yang dilakukan pada salon-salon kecantikan saat ini, bukan hanya menjual mereka juga membeli rambut bagi para konsumen yang ingin menjual rambutnya, jual beli rambut pada dasarnya baru dilakukan pada zaman modern karena pada saat terdahulu jual beli rambut belum ada karena menyesuaikan dimana dahulu belum terlalu terkenal *hair ekstension*.

Dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti kecurangan dalam

menimbang rambut sebelum di gulung seperti menggabungkan rambut kualitas bagus dengan kualitas buruk agar timbangan menjadi berat.

Hukum menjual rambut manusia menurut Madzhab Imam Hanafi, Madzhab Imam Maliki dan Madzhab Imam Syafi'i hukumnya tidak boleh atau haram, sedangkan menurut Madzhab Imam Hanbali hukumnya adalah boleh. Dari fenomena yang telah diuraikan di atas penyusun menjadi tertarik melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut dengan sistem gulung yang terjadi di Kota Pinrang. Guna mengetahui hukum jual beli rambut tersebut ditinjau dari sistem yang melatarbelakangi praktik jual beli tersebut, apakah sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau hanya untuk mencari keuntungan yang berlimpah semata.

Islam sebagai agama yang selalu berpedoman kepada Al-Qur'an hadis dan mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu mengikuti ajaran yang di benarkan dalam islam. Islam tidak melarang untuk seseorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batasan dalam seorang wanita untuk berhiasan tidak berhias berlebihan hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum wanita. Adapun hal yang dilarang dalam islam terkait adab berhias dengan menggunakan rambut palsu, jika demikian bagaimana hukum jual beli rambut yang menjadi bahan untuk pembuatan rambut palsu jika rambut palsu tersebut pun dilarang dalam islam.

Namun dalam kenyataannya, banyak salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti rambut sambung untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan *hair ekstention*, beberapa salon membeli rambut dari orang lain yang kemudian di sambung di rambut dari orang lain yang kemudian di sambung di rambut tersebut.

Dari fenomena inilah penulis sangat tertarik untuk menelitinya dalam sebuah Skripsi berjudul: *Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung di Kota Pinrang*

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana Praktik jual beli rambut sistem gulung di Kota Pinrang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap jual beli rambut sistem gulung di Kota Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Praktik Jual Beli rambut sistem gulung di Kota Pinrang
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap Jual Beli rambut sistem gulung di Kota Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang di teliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang

saling berkaitan yaitu teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan kegunaan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan juga kepada studi keislaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelaku usaha dan masyarakat muslim terhadap jual beli.

- b. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dalam hal mengaplikasikan teori yang didapat di lingkungan dalam bentuk penelitian.

- c. Bagi Pembaca

Menambah wawasan bagi pembaca agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalat* karangan Hendi Suhendi yang mengatakan bahwa jual beli dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *garar* yaitu jual beli samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.⁴ Selanjutnya buku yang berkaitan dengan jual beli rambut diantaranya Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, permasalahan pemecahan dan hikmah,⁵ yang berisi tentang fatwa-fatwa yang berhubungan dengan jual beli rambut. Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, buku ini menjelaskan tentang beberapa adab berhias bagi Muslimah baik yang diperbolehkan ataupun tidak dalam islam⁶ Asyraf bin Kamal bukunya yang berjudul "*Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita muslim*", didalamnya terdapat hukum rambut Wanita.⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqhi Wanita*,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.81

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan pemecahan dan hikmah*, diterjemahkan oleh Al-Ustadz H.Abdurrahman Ali Bauzir, cet ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),h.330.

⁶ Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 61-68.

⁷ Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet.ke-1, (Depok: Bina Mitra Press, 2003), h.280-281

buku ini membahas tentang permasalahan-permasalahan wanita.⁸

Nurul Hidayati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Potongan rambut pada salon-salon di Desa Baureno Bojonegoro” yang membahas tentang jual beli potongan rambut sisa memotong yang ada di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk di daur ulang menjadi *wig*, pita untuk hiasan rambut, dan sanggul.⁹

Persamaan penelitian Nurul Hidayati dengan penelitian ini adalah pada objeknya yang berasal dari rambut sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Nurul Hidayati sisa potongan rambut yang ada di salon dijual kembali pada pabrik-pabrik daur ulang yang melayani jasa membuat perhiasan rambut dan sanggul sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana tinjauan fiqhi muamalah terhadap praktik jual beli rambut dengan sistem gulung dimana rambut yang diperjual belikan kepada konsumen yang akan melakukan *hair ekstension* atau menyambung rambut diperoleh dari hasil beberapa pelanggan yang memotong rambut kemudian diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang dengan harga yang telah ditentukan

Kastar Nonang ” Hukum Jual Beli Rambut Menurut Perspektif Fiqhi Muamalah (studi kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten

⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 684-685.

⁹ Nurul Hidayati, ” *tinjauan hukum Islam terhadap jual beli potongan rambut pada salon di Desa Baureno Bojonegoro* ”, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, surabaya, 2001). h.64

Kampar) “yang membahas tentang mekanisme jual beli rambut yang dijadikan bahan pencegahan hama sawit (babi hutan)”¹⁰

Persamaan penelitian Kastar Konang dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu rambut dan transaksi jual beli dalam pandangan fiqhi muamalah sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Kastar Konang sisa potongan rambut yang tidak digunakan dijadikan bahan pencegah hama sawit sedangkan pada penelitian ini sisa potongan rambut dijadikan sesuatu yang menghasilkan uang yaitu dengan menjadikan bahan untuk *hair ekstension*

Heriyanto, “Jual Beli rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment jalan Ambarsari No.332 Sleman Yogyakarta)” yang membahas tentang transaksi jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment dari segi objeknya menjadi batal atau tidak sah karena objek digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam yaitu *Wig* dan *hair ekstension*.¹¹

Persamaan penelitian Heriyanto dengan penelitian ini adalah pada objeknya yang berasal dari rambut sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Heriyanto menjelaskan bahwa transaksi jual beli rambut yang terjadi di salon Dianseno Beauty Treatment dilihat dari objeknya batal atau tidak sah karena objek digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam yaitu wig sedangkan pada

¹⁰ Kastar Konang, “*Hukum Jual Beli Rambut Menurut Perspektif Fiqhi Muamalah (Studi Kasus di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)*”. (Skripsi: UIN SUSKA, Riau, 2021)

¹¹ Heriyanto, “*Jual Beli rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment jalan Ambarsari No.332 Sleman Yogyakarta)*” (skripsi: Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

penelitian ini lebih fokus membahas tentang bagaimana pandangan fiqhi muamalah dan hukum islamn tentang jual beli rambut dengan system gulung.

Beberapa penelitian yang dikemukakan diatas memiliki kesamaan dengan peneilitian ini, peneliti semuanya menyinggung tentang jual beli rambut secara umum, tetapi tidak membahas tentang praktek jual beli sistem gulung.

Karena itu skripsi ini meneliti praktik yang dilakukan masyarakat Kota Pinrang terhadap praktik jual beli tersebut. Kemudian lebih lanjut membahas tentang jual beli rambut dengan sistem gulung tersebut dengan tinjauan fiqhi muamalat (hukum dalam islam).

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Adalah sebuah sistem hukum yang disarankan atas dasar syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan *Islamic System* atau *The Moeslem Legal Tradition*, yang dianut oleh negara-negara islam.¹²

¹² Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (Cet. 1; Makassar; IKAPI, 2010),h.17

Hukum islam menggunakan rangkaian kata yang terdiri dari kata “Hukum” dan “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah, adalah kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku untuk bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkain kata, ini menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan mudah digunakan. Dalam bahasa Indonesia, Menurut Amir Syaifuddin, kata “Hukum” adalah himpunan tingkah laku manusia diakui oleh sekelompok orang yang disahkan oleh masyarakat, sah dan mengikat semua anggotanya.¹³

Sedangkan Hukum dalam pengertian *Syara’* menurut istilah ulama Ushul dalam *Khitob* (doktrin) *syara’* yang berhubungan dengan perbuatan *Mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan. Para ahli ushul menghubungkan istilah pada hukum yang berkaitan dengan perubahan *mukallaf* berupa tuntutan atau pilihan dengan hukum *taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk ketetapan dengan hukum *wadh’i*. Adapun hukum *syara’* menurut para ahli fiqh adalah pengaruh ajaran syar’i terhadap perbuatan perilaku (mukallaf) seperti kewajiban, larangan atau keharaman dan kebolehan.¹⁴

b. Pengertian Jual Beli

¹³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqhi Jilid 1*. (Jakarta: Kencana, 2011), h.6

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1 No.1 (Maret.2018), h.104

Jual beli secara etimologi berarti *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli)¹⁵.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perdagangan atau jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran benda dengan benda yang lain melalui jalan yang diridhoi bersama atau perpindahan hak yang dimiliki seseorang kepada orang lain dengan disertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'¹⁶

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa jual beli adalah kesepakatan atau perjanjian pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai dimana pertukaran tersebut dilakukan secara suka hati antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan tidak melanggar ketentuan syara'.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan syara' yakni kesepakatan jual beli tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam fiqh muamalah.¹⁸

Syafei Rohmat menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan dengan ijab qobul yang sah maka harus menuruti ketentuan syara' yakni tidak boleh melanggar rukun dan syarat jual beli serta barang yang diperjual belikan bukan barang yang bertentangan atau diharamkan oleh agama.

¹⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.113.

¹⁶ Qamarul Huda, *fiqh Muamalah...*,h.51.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.68-69.

¹⁸ DapertemenAgamaRI, *Al-QurandanTerjemahanSpecialforWoman*, (Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanlemma,2009), h.83.

Sedangkan pertukaran atau perpindahan barang tersebut harus melalui proses jual beli menggunakan media uang sebagai perantaranya.¹⁹

Imam Hanbali menjelaskan bahwa menyambung rambut menggunakan rambut manusia yang hukumnya adalah haram. Adapun diperbolehkannya melakukan penyambungan rambut hanya dalam masalah mendesak atau *dharuriyah* yakni untuk menutup aib atau kecacatan semata, sedangkan menyambung rambut untuk kecantikan atau keindahan tidak diperbolehkan karena hal ini termasuk kedalam mengubah ciptaan Allah SWT dan agama Islam melarang hal yang demikian.²⁰

Dari beberapa definisi jual beli yang dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, sehingga jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

1. Landasan Syara'

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunah, dan ijmak²¹

a. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

¹⁹ Syafei Rochmad, *Fikih muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2006), h.93.

²⁰ Asma Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), h.3.

²¹ Abdul Azis Dahlan, "Jual beli" dalam *ensiklopedia hukum islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta melarang manusia memiliki barang dengan jalan penambahan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan jelas memberi atau menerima pemberian secara penuh kerelaan atas dasar suka sama suka, sehingga etika dalam berbisnis menurut ajaran Islam pun mengatur hukum jual beli yang harusnya diperhatikan agar jual beli yang berlangsung berjalan ketentuan-ketentuan.

b. As-Sunnah

Hadiz Rifa'ah ibnu Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزّ البزّ وصحّحه الحاكم) .²³

Artinya:

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

Dengan adanya catatan “*Mabrur*”, bebas dari penipuan dan pengkhianatan.

Inilah merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi²⁴

c. Ijmak

²² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jember, Jawa Timur 2021.

²³ bnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam,2010),h.2

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana,2003),h.201

Para ulama dan seluruh umat Islam menyepakati jual beli, karena masyarakat pada umumnya sangat membutuhkannya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan belah pihak.²⁵

Ayat ini memperingatkan bahwa kita sesama orang beriman tidak boleh mencari cara yang tidak halal untuk terlibat dalam bisnis yang tidak diizinkan oleh Allah, secara timbal balik. Ketika membeli dan menjual, sangat perlu untuk melepaskan satu sama lain, yang dapat dijelaskan dengan mengambil dan memiliki atau dengan cara lain yang menunjukkan kerelaan. Jual beli usaha yang baik adalah bisnis yang halal dan banyak berkah dari Allah swt, dengan jujur tidak mengandung unsur penipuan sehingga jual beli dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Karena ketika saling meridhoi jual beli yang dilakukan akan mendapat sesuatu yang memuaskan hati dan selalu dalam hal yang disenangi Allah swt.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya rukun dan syarat dalam jual beli maka tidak sah hukumnya jual beli tersebut. Oleh karena itu, islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu antara lain:

²⁵ Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), h.179.

1) Rukun jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari si pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari si penjual). Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli antara lain yaitu:²⁶

a. *Shighat* (Ijab Kabul)

Ijab adalah pernyataan kerelaan yang pertama kali dilakukan oleh suatu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik oleh penjual maupun pembeli. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan kedua yang disebutkan oleh pihak akad dalam diskusi.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama, dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul tidak tergantung pada siapa yang berbicara terlebih dahulu, tetapi pada siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pemilik properti (harta) yang barangnya dijual, atau orang yang berwenang untuk menjual property orang lain. Penjual harus mahir dalam melakukan transaksi jual beli (Mukallaf). Pembelinya adalah orang mampu dan bisa membelanjakan hartanya uangnya). Penjual dan pembeli, juga dikenal sebagai "*aqid*", adalah orang-orang yang membuat kontrak (akad).

²⁶ Nasrun haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), h.114

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek akad)

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga-harga dan komoditi yang diperjual belikan.

2) Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad: berakal, tamyiz, tidak terpaksa, keduanya tidak *mubadzir*, *baligh* atau dewasa.
- b. Barang yang diperdagangkan: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui.
- c. Lafadz ijab dan qabul: adanya ijab dan qabul dalam transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.²⁷
- d. Lafadz ijab dan qabul: adanya ijab dan qabul dalam transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka.²⁸

e. Macam-macam Jual Beli

²⁸ Abd Rab Arrasul Syayyaf, "Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKO Kota Bengkulu)", (*skripsi*, IAIN Bengkulu, 2016) h. 11

Macam-macam jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, diantara beragam bentuk akad jual beli tersebut dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu. Macam-macam jual beli dalam Islam di antaranya.

a) Ditinjau dari segi sifatnya.

Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi dua bagian yaitu jual beli barang *shahih* dan jual beli *gharar shahih*. Pengertian *shahih* yang benar adalah transaksi tanpa kerugian, baik rukun maupun bersyarat.

Pengertian *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan secara syara', dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah dalam keadaan dimana syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali atau syarat rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syarat tidak terpenuhi. Seperti jual beli oleh orang yang memiliki hati nurani yang sama sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, jual beli itu disebut jual beli *batil*. Namun, jika rukunnya terpenuhi tetapi ada unsur-unsur yang diharamkan, maka jual beli tersebut jual beli *fasid*. Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

b) Dilihat dari segi shighatnya

Memutuskan jual beli, shighatnya dapat dibagi menjadi dua nama yaitu: jual beli *mutlak* dan *ghair mutlaq*. Pengertian jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dalam shighat, yaitu bebas dari hubungan dengan kondisi dan ketergantungan pada masa depan. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang berharga atau memandang ke depan.

c) Dilihat dari segi hubungan dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu:

- (1) *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- (2) *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *Sharf* (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- (a) Nilai kedua mata uang yang dipertukarkan harus sama nilainya.
- (b) Tunai

(c) Harus diserahkan di majelis akad. Jika kedua terpisah secara fisik sebelum menerima uang yang ditukar, itu akan dibatalkan.

d) Dilihat dari segi harga dan ukurannya.

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:

- (1) Jual beli *murabahah* secara bahasa berasal dari kata yang memiliki akar lebih. Menurut definisi para *fuqaha*, *murabahah* dalam mengacu pada penjualan barang dengan harga asli ditambah keuntungan dalam kondisi tertentu.
- (2) Jual beli *tauliyah* menurut ketentuan syara' adalah jual beli barang dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan biaya.
- (3) Jual beli *wadi'ah* jual beli barang dikurangi harga beli.
- (4) Jual beli *musawwamah* biasanya merupakan jual beli yang sah dimana para pihak dalam akad jual beli saling menawarkan sehingga bahwa keduanya menyetujui harga transaksi.

2. Akad dalam Hukum Islam

a) Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali

yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.²⁹ Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan suatu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan q abul (pernyataan penerimaan ikatan).³⁰

Penambahan kata “menurut kehendak syariat” berarti bahwa komitmen atau lebih yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak akan dianggap sah jika tidak sesuai dengan kehendak syara’. Misalnya, perjanjian untuk melakukan kegiatan riba untuk menipu orang lain atau mencuri milik orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).³¹

Secara khusus, kontrak (akad) menyiratkan kesetaraan antara persetujuan atau ijab (pernyataan penawaran/pengalihan hak) dan qabul (pernyataan menerima kepemilikan) dalam hukum dan mempengaruhi sesuatu.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah afinitas antara ijab dan qabul, yang menunjukkan bahwa kehendak para pihak dan konsekuensi hukum dari pemenuhan target yang diakadkan.

b) Dasar Hukum Akad

²⁹ Trasadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45

³⁰ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 223

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

1) Landasan Al-Qur'an

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt. dalam surah Al-Maidah (5)

: 1) sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (Q.S Al-Maidah (5) : 1).³²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib

2) Landasan Al-Sunnah

Hadist Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh HR Bukhori tentang kebatalan suatu akad antara lain:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ ثُرُو طُهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ،
أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرِّ طِ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَى طِ مِئَةَ شَرِّ طِ³³

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah r.a. dalam kitab Syurutuhum Bainahum, berkata “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori).

³² Al-Hakim, Al-Mustadrak (Riyad Maktabah wa Matabi'an Nasyr al-Haditsah, 11) II-49. Hadist ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan sahabat Abu Hurairah, dalam Syamsul Anwar, 2007, h. 85

³³ Imam Zainuddin az-Zubaidi, *Mukthashar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja, 2018), h. 469

Hadist di atas mengandung arti bahwa akad yang diadakan oleh para pihak harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus senang atau rela tentang apa isi kontrak tersebut, dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, dan salah satu pihak tidak boleh memaksa pihak lainnya.

c) Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun akad menurut jumbuh fuqaha terdiri dari:³⁴

- a) Orang yang berakat (*'aqid*), contohnya penjual dan pembeli.
- b) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh harga yang dihargakan.
- c) *Shighat* adalah pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Shighat al-aql merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah niat masing-masing pihak yang selalu melakukan akad (transaksi) diketahui. *Shighat al-aql* dinyatakan dengan ijab dan qabul, dengan ketentuan:

- a) Tujuan kontrak (akad) harus jelas dan dapat dipahami.
- b) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 103

- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan keinginan pihak lain, dan tidak ada yang meragukannya.

Ijab dan qabul dapat diucapkan, diperbuat, dan ditulis (seringkali merupakan transaksi yang bernilai tinggi). Namun, segala bentuk ijab dan qabul memiliki nilai kekuatan yang sama.

2) Syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad adalah:³⁵

a) *Al-Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang, perkumpulan atau badan hukum yang dimiliki oleh anak di bawah umur yang belum *mumayyid* tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan transaksi jual beli dan lain-lain. *Al-Aqid* juga didefinisikan dalam sebagai orang yang membuat akad. Kehadirannya sangat penting karena tidak bisa disebut akad jika tidak ada *aqid*. Juga, ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*.

Aqid dikatakan memiliki kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad, yaitu ia memiliki otoritas untuk memenuhi akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak dan kewajiban serta kompetensi perbuatannya seperti akal dan *mumayiz*. *Wilayah* adalah kekuasaan atau wewenang syara' yang memberi wewenang

³⁵ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94-100

kepada pemiliknya untuk melakukan akad dan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

b) *Al-Ma'qud 'alaihi* (objek akad), disyaratkan:

- (1) Sesuatu yang diperbuat telah ada pada saat akad dibuat, maka akad tidak berlaku terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik. Namun, fuqaha “kecuali ketentuan *salam, ijarah, subsidi dan istisha*”, meskipun barang belum tersedia pada saat akad, akad tersebut sah karena sah karena orang membutuhkan.
- (2) Objek akad adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (bercampur dengan najis). Tidak boleh dibuat akad yang melarang sesuatu dalam agama (*mal ghairu mutaqawwin*) seperti jual beli darah, obat-obatan terlarang dan lain-lain.
- (3) Objek akad dapat diserahterima ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.
- (4) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.

- (5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diadakan tersebut.

c) *Shighat Al-Aqid*

Shighat Al-Aqid adalah sesuatu yang dipercaya oleh dua pihak yang memiliki perjanjian yang menunjukkan apa yang ada dalam hati mereka mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang menunjukkan kesiapan untuk terjadi lebih awal dari pihak lain. Kata pertama dalam jual beli adalah *ijab*, baik oleh penjual maupun pembeli.

Meskipun *qabul* disebutkan kemudian, itu berasal dari salah satu pihak yang membuat perjanjian yang menunjukkan persetujuan dan kerelaan mereka dalam menanggapi pernyataan pertama. *Qabul* kadang-kadang datang dari penjual dan kadang-kadang dari pembeli pada saat akad berlangsung.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-qad* yaitu:

- (1) *Shighat al'aqad* harus memiliki makna yang jelas. kata-kata *ijab qabul* harus jelas dan tidak boleh mengandung banyak arti. Seperti “Aku serahkan padamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- (2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Antara berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.

- (3) Untuk menggambarkan ketulusan kehendak mereka yang terlibat tidak dipaksa dan diancam atau diintimidasi oleh orang lain.

d) Macam-Macam Akad

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat dibagi dan dikaji dari beberapa segi. Mengenai sahnya syara', akad terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.³⁶

1) Dilihat dari sifat akad secara syariat

- a) *Aqad Shahih* adalah akad yang memenuhi prinsip dan syarat. Hukum akad otentik ini berlakunya segala akibat hukum yang timbul dari akad dan mengikat para pihak yang berakad

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah *aqad shahih* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- (1) *Aqad nafiz* adalah akad yang dibuat oleh orang yang mampu dan berwenang untuk melakukan akad tersebut, seperti akad yang dibuat oleh orang yang arif dan dewasa dengan sumber dayanya sendiri. Dari akad tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan terhadap objek akadnya.

³⁶ Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 32-37

- (2) *Aqad Mawaquf* adalah akad yang dibuat oleh orang yang mampu bertindak hukum tetapi tidak memiliki hak untuk mengadakan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad *mumayyiz* dan dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b) *Aqad ghairu shahih* adalah akad yang rukun atau syaratnya cacat, sehingga segala akibat hukum akad tidak berlaku atau mengikat para pihak yang membuat akad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam, yaitu:

- (1) *Akad Bathil* adalah akad yang tidak sesuai dengan salah satu kultusnya atau mengandung larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual belinya tidak jelas atau ada tanda-tanda penipuan, seperti menjual ikan di lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak tahu sebagaimana berperilaku secara hukum.
- (2) *Akad Fasid* adalah akad yang pada prinsipnya diperbolehkan oleh syariat. Namun ada faktor-faktor yang tidak jelas dan menyebabkan penolakan akad. Misalnya jual beli rumah dari beberapa rumah, dimana tidak jelas rumah mana yang dimaksud.

2) Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad

- a) *Aqad Musammah* yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, perkawinan dan sebagainya.
- b) *Aqad Ghair Musammah* yaitu akad yang namanya tidak diberikan oleh syari' dan hukunya tidak dijelaskan, akad tersebut muncul dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *aqad istishna' bai' al-wafa'*.

3) Dilihat dari sifat benda

- a) *Aqad 'ainiyah* yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, wadi'ah, rahn, dan qiradh*.
- b) *Aqad ghair 'ainiyah* itu adalah akad yang hasilnya hanya kesepakatan. Akad ini berakhir pada saat berakhirnya perjanjian. Pengaruh suatu akad tanpa perlu penyerahan barang. Ini termasuk semua kontrak kecuali kontrak ainiyah, seperti kontrak amanah.

4) Dilihat dari sah dan batalnya akad

- a) Akad *Shahihah*, yaitu akad-akad yang mencakupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

b) Akad *Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali.

5) Dilihat dari berlaku dan tidaknya akad

a) Akad *Nafidzah* yaitu akad yang bebas atau lepas dari penghalang-penghalang akad.

b) Akad *Mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).

e) Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai masa tenggang waktu.

2) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

a) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.

c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh satu pihak secara sempurna.

d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³⁷

3. Deskripsi Jual Beli Rambut

a. Pengertian Rambut

Rambut adalah bulu yang tumbuh pada kulit manusia terutama pada bagian kepala. Rambut adalah organ tubuh manusia yang berbentuk seperti benang yang tumbuh di kulit dan mengandung banyak keratin. Rambut muncul dari lapisan epidermis atau lapisan kulit terluar. Meskipun bentuknya sangat tipis namun rambut memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh manusia atau hewan. Semua jenis rambut tumbuh dari akar rambut berlapis dermis kulit. Karenanya kulit kepala atau kulit bagian tubuh lainnya memiliki rambut terdiri dari 2 bagian yang tumbuh dari akar rambut menurut letaknya yaitu bagian yang berada di dalam kulit dan bagian yang berada didalam kulit dan bagian yang berada di luar kulit.

Rambut dibentuk oleh sel-sel yang terletak di tepi saluran akar. Dewa asmara rambut atau vesikel akar, yaitu bagian yang telah tenggelam, dan juga menyerupai pipa sekitar akar rambut. Jadi ketika rambut dicabut, ia tumbuh kembali karena papil dan batang bawahnya masih ada.

Antomi rambut penting diketahui terutama bagi ahli kecantikan, supaya tidak salah dalam memilih kosmetika rambut. Untuk lebih jelasnya, Basuki menjelaskan tentang rambut itu sebagai berikut:

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

- a) Helaian seperti benang tipis yang tumbuh dari bawah permukaan kulit.
 - b) Dibentuk oleh lapisan sel yang tertutup lapisan yang tersusun. Bentuknya seperti sisik ikan pada lapisan luarnya.
 - c) Terdiri dari zat honey atau disebut juga dengan keratin. Agar lebih jelas perhatikanlah gambar anatomi rambut³⁸
- b. Fungsi Rambut

Sepanjang sejarah rambut selalu menempati kedudukan penting. Kedudukan penting tersebut berkaitan langsung dengan berbagai fungsi rambut.

Adapun fungsi utama rambut adalah sebagai berikut:

a) Pelindung

Ketika nenek moyang manusia masih hidup dihutan belukar dan tinggal didalam gua, satu-satunya pelindung utama bagi kepala adalah rambutnya. Akibat berbagai benturan dan gesekan dengan kekejaman alam sekitar diperkecil oleh rambut subur yang tumbuh dikepala. Kandungan rambut di dalam kulit berhubungan langsung dengan ujung-ujung saraf perasa, dengan cepat mampu mengantar denyut-denyut sinyal ke otak , sehingga manusia segera mampu bereaksi terhadap keadaan yang menjadi penyebabnya. Jika kita mendadak menjadi sangat tegang atau sangat ketakutan, otot penegak rambut yang menempel dikandungan rambut dalam kulit

³⁸ Rostamailis dkk, *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta,2008,h.16

akan mengerut dan menjadikan rambut, bulu kuduk, atau bulu roma kita berdiri. Keadaan ini merupakan peringatan dini agar kita segera bereaksi terhadap hal-hal yang secara instingtif perlu dihindari.

b) Penghangat

Selain sebagai penyangga beraturan dan alat sensorik, rambut akan memberikan kehangatan kepada tubuh manusia. Manusia purba yang hidup di alam terbuka dengan segala kekerasannya. Rambut kepala yang paling dominan pertumbuhan dan ketebalannya, membentuk semacam insulator alami yang menjaga stabilitas suhu kulit kepala dari pengaruh suhu udara disekitarnya. Dinginnya udara sekitar tidak dapat langsung mengenai kulit kepala berhubungan adanya insulator udara yang memperoleh pemanasan tetap dari suhu badan kita. Sebaliknya, panasnya udara sekitar akan meningkatkan suhu insulator yang segera merangsang terjadinya perkeringatan. Kulit kepala akan terbasahi oleh keringat. Keringat akan menguap dan untuk menguap membutuhkan panas yang akan diambil dari suhu kulit kepala.

c) Penambah kecantikan

Berkembangnya suatu peradaban membawa serta terbentuknya strata sosial. Rambut yang dapat ditata dalam berbagai bentuknya, kemudian dijadikan salah satu tanda status sosial pemiliknya. Manusia primif menghias rambutnya dengan tulang, manik-manik dari kerang atau bulu burung besar dengan maksud menakut-nakuti musuhnya, sekaligus menunjukkan status kepemimpinan atas kaumnya. Pada umumnya kaum wanita Mesir Purba, juga mencukur rambutnya, berhubungan dengan iklim panas dan alasan kebersihan dan kesehatan. Mereka menggunakan wig sebagai

pengganti rambut aslinya. Hanya para pendeta dan para budak saja yang harus mencukur rambutnya tanpa diizinkan memakai wig.

Rambut juga lazim digunakan sebagai identitas profesi yang bersangkutan. Di zaman kekaisaran Romawi, ketika para penguasa dan para bangsawan sering membubuhi rambutnya dengan serbuk emas atau perak sebagai pertanda kebangsawaannya, para wanita penjaja seks dalam lingkungan kekaisaran Romawi diberi status legal, dilindungi dan dipungut pajak, diharuskan mewarnai kuning rambutnya sebagai identitas profesinya. Hingga di zaman modern ini, tata rambut sebagai identitas profesi masih dapat dilihat dilingkungannya kerajaan Inggris.

Kerua parlemen, para pejabat peradilan seperti hakim, jaksa dan penasihat hukum harus menggunakan tata rambut tertentu, yang untuk kepraktisannya kini sudah dibentuk sebagai wig desain khusus. Wig itu harus dikenakan saat menjalankan profesinya.

Terciptanya mode tata rambut diciptakan hanya untuk lingkungan istana dan kaum bangsawan saja. Tujuan semula adalah untuk membedakan penampilan mereka dengan kaum kebanyakan. Para penata rambut istana membuat beberapa desain tata rambut dipilih dan digunakan Ratu. Desain yang terpilih kemudian juga diikuti istri para bangsawan, terutama para kekasih gelap, yang memandang istri resmi sebagai pesaing utama.

Berkembangnya peradaban dan ketika manusia makin menyadari betapa pentingnya penampilan sebagai penunjang keberhasilan, maka fungsi alami rambut sebagaimana disebut diatas, satu persatu mulai tergeser oleh fungsi utamanya sekarang, yaitu sebagai penunjang penampilan. Untuk itu sangat dibutuhkan pilihan

yang jeli, tepat dan sesuai dengan kondisi orang tersebut (status, tujuan, waktu, umur) dan sebagainya.

d) Rambut dalam hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Kehidupan sehari-hari sangat diperhatikan. Tak terkecuali dalam masalah penampilan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga diatur dalam agama mulia ini. Terkait dengan rambut, menurut para ulama ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim, antara lain

a. *Qaza'*

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, *Qaza'* adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik (secara acak) dan membiarkannya di beberapa titik lainnya sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawaei *qaza'* adalah mencukur sebagian kepala secara total.

b. Memanjangkan rambut bila tidak memuliakan (merapikan)

Hukum memanjangkan rambut, para Ulama berbeda pendapat mengenai memanjangkan rambut. Pendapat pertama mengatakan bahwa hal itu hukumnya sunnah. Sedang yang lain tidak. Yang berdalil memanjangkan rambut adalah sunnah, berasal dari perbuatan Nabi. Dan meniru Nabi adalah ibadah.

Sedangkan pendapat kedua memanjangkan rambut hukumnya bukan sunnah, tetapi hanya sekedar adat kebiasaan, dan hukumnya mubah (boleh dilakukan dan boleh tidak) Yang jelas, memanjangkan rambut harusnya memuliakan dan merawatnya dengan rapi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda “ siapa yang memelihara rambut maka hendaklah memuliakannya”

c. Menyambung rambut

Menyambung rambut baik itu dengan rambut manusia maupun rambut hewan hukumnya dilarang. Berikut menurut Imam Malik, Ath-Thabari dan banyak Ulama lain menyatakan bahwa menyambung rambut baik itu dengan rambut, wol atau potongan kain dilarang. Sebagaimana sabda Nabi: “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung”³⁹

c. Dasar Hukum Jual Beli

Islam senantiasa mengatur setiap perilaku manusia, antara tersebut dimaksudkan agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pihak lain. Disamping itu pula aktifitas yang dilakukan haruslah memiliki landasan hukum yang jelas dan rinci, baik dalam Al-Quran maupun Hadist. Jual beli merupakan suatu tindakan ataupun transaksi yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Setiap orang yang menekuni dunia usaha memiliki kewajiban untuk mengetahui dari dasar hukum jual beli tersebut yang akan menjadi sah atau tidaknya suatu transaksi ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai syarat Islam.⁴⁰

³⁹ Haya Binti Mubarak Al Barik, Ensiklopedia Wanita Muslimah, Darul Falah, Jakarta Pusat, 2004, h.165

⁴⁰ Ahmas Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.174

Ulama Syafiiyah mengemukakan definisi jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah masuknya jual beli *mu'thah*. Menurutnya makna *mua'awadhah* itu adalah ungkapan zahirnya yang menunjukkan ungkapan saling tukar-menukar yaitu ijab dan qabul melalui ucapan, sedangkan jual beli *mu'athah* tidak demikian. Sedangkan menurut ulama “ Hambaliyah dalam definisi yang dikemukakannya tidak mencantumkan tujuan akad jual beli, yaitu memindahkan kepemilikan.

4. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah berasal dari dua kata, yaitu kata *Maslahah* dan *Mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l*, yaitu (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi berikutnya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama', plural*).⁴¹ Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu pula dengan kata *manfaat* dan *faedah*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat*, menurut kamus tersebut diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* melihat bahwa kata *maslahat* dimaksudkan sebagai

⁴¹ Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arabal-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, h. 348

kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.⁴²

Secara etimologis, kata masalahah memiliki arti: *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).⁴³ Menurut Yusuf Hamid al-Alim, dalam bukunya *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* dinyatakan bahwa masalahah itu memiliki dua arti, yakni *majazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan *majazi* di sini, kata al-Alim, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang didalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majazi* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *masalahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *masalahah* secara *majazi* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma'aji al-lugah*, seperti kamus *al-muhit* dan *al-Misbah al-Munir*.⁴⁴

Sedangkan *haqiqi* dari masalahah berarti *masalahah*, secara harfiah adalah *al-Manfa'ah*. Makna ini berbeda dengan *majazi*. Makna ini dapat dilihat dalam *mu'jam al-wasit*, bahwa *al-Maslahah as-fal wa an-naf'*. Jika itu *saluha* kata al-Alim, kerusakan pasti akan hilang karenanya, kata *saluha asy-Syai*, yang artinya bermanfaat atau patut (*munasib*). Berdasarkan pengertian tersebut, al-Alim mencotohkan, misalnya, pulpen itu bagus untuk menulis jadi, *al-Maslahah* dalam

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet. Ke-2, h. 634

⁴³ Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fiasy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27

⁴⁴ Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), h. 132

pengertian *majazi* adalah kepastian yang diambil oleh manusia keuntungan dari apa yang lakukan. Dan *al-Maslahah* dalam pengertian *haqiqi* berarti perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Di sini al-Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.⁴⁵

2. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membagi kepada tiga macam, yaitu:⁴⁶

- a. *Maslahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta.
- b. *Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

⁴⁵ Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), h. 134

⁴⁶ Muksana Pasaribu, Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Maslahat, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.9, No.2, 2011, h.183

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung Di Kota Pinrang” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proposal ini, dan dengan maksud mempersatukan pemikiran penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung, dalam judul sebagai berikut

1. Jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau peralihan menurut bentuk yang diperbolehkan atau tukar menukar barang atau jasa dengan jasa, pertukaran ini dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan senilai dalam jangka waktu selamanya. Pertukaran itupun harus memenuhi ketentuan syariah.
2. Rambut adalah sesuatu yang keluar dari dalam kulit yang merupakan kumpulan sel atau multiseluler, berbentuk filament atau seperti benang yang dimiliki oleh mamalia yang bahan penyusunnya berupa sel-sel keratin dari protein yang mati. Tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari).
3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang jual beli rambut berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan menurut beberapa Mazhab serta pandangan Majelis Ulama Indonesia.

D. Kerangka Pikir


Pada era modern sekarang, sering sekali kita jumpai salon-salon yang modern yang menawarkan berbagai macam perawatan untuk wanita mulai dari perawatan,

wajah, tubuh, kuku, serta rambut. Dan yang menjadi pelanggan pada salon-salon modern sekarang ini adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon-salon untuk mempercantik diri mereka, memang bukan soal yang baru lagi, karena pada zaman terdahulu sudah ada para wanita yang mempercantik diri mereka, dari situlah salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa mempercantik wajah, badan serta rambut mereka memanjangkan rambut dengan instan, karena banyak dari kaum wanita yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan cara instan.

Islam sebagai agama yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadist yang mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu mengikuti ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batasan untuk seorang wanita yang ingin berhias dengan tidak berlebihan hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum wanita. Adapun hal yang dilarang demikian hukum jual beli rambut yang menjadi bahan untuk pembuatan rambut palsu tersebut dilarang dalam Islam.

Namun pada kenyataannya, banyak salon-salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti rambut sambung dan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan *hair ekstention*. Beberapa salon membeli rambut dari orang lain yang kemudian di sambung di rambut tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut tersebut apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam mengingat lagi rambut merupakan mahkota yang sangat indah dan rambut termasuk bagian tubuh dari makhluk hidup. Apakah jual beli yang dilakukan oleh salon tersebut benar atau hal tersebut salah.

Berdasarkan uraian konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, maka skema tersebut yaitu:



Keterangan:

Menjelaskan mengenai kerangka fikir peneliti, yang membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Dengan Sistem Gulung Di Kota Pinrang, penelitian ini terfokus pada bagaimana mekanisme jual beli rambut dengan sistem gulung yang ada di Kota Pinrang. Kemudian Bagaimana pandangan Fiqhi Muamalah terhadap transaksi jual beli rambut pada salon Kota Pinrang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah, *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks sehingga lebih mudah untuk dipahami. Metode ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, metode ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.⁴⁷

Pendekatan yang penulis gunakan secara metodologi adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi kasus yang digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti.⁴⁸

Data tersebut meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen lain yang mendukung dalam penelitian. Sistematika penelitian kualitatif dimulai dari pengangkatan masalah yang akan diteliti, biasanya hal-hal yang mempunyai keunikan, khas, memiliki daya Tarik tertentu, spesifik dan kadang sangat

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h.115

⁴⁸ Tohirin, *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers, 2013, h.20

bersifat individual. Selanjutnya, peneliti memunculkan pertanyaan penelitian berdasar pada masalah yang telah ditemukan nantinya dicarikan data-data yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang muncul. Kemudian data-data yang telah ditemukan harus diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga benar-benar menjadi acuan jawaban dari pertanyaan yang muncul untuk nantinya ditarik kesimpulan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Salon Herin berada di Pekkabata sedangkan Salon Icha Berada di kota Pinrang. Salon Herin berada di dekat SMPN 1 Duampanua.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di kota Pinrang diberbagai salon-salom dengan menggunakan waktu mulai bulan januari 2023 sampai selesai.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian Tinjauan fiqih muamalah terhadap Praktik jual beli rambut dengan sistem gulung di kota Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk

lainnya guna keperluan penelitian tersebut⁴⁹. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Praktik Jual Beli Rambut dengan Sistem Gulung di Salon Kota Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti arsip-arsip dari Pegadain itu sendiri, buku, koran, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang kekuatan data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Desa Pekkabata. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

- 1) Teknik *Field Research*

⁴⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian(Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kualitatif. Dengan observasi, penelitian dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek Penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan nama penelitian, semua dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana fleksibel dan terbuka.⁵⁰

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada).⁵¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

⁵⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah,2008) h.93

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta),1996), h.126

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti akan mendokumentasikan dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak membedakan antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang sebenarnya ada pada objek penelitian, sehingga dapat diperhitungkan keabsahan informasi yang disajikan. Uji keabsahan data yang terdiri dari 4 diantaranya *uji creadibility*, *uji transferability*, *uji dependability*, dan *uji confirmabiliy*. Namun, penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara untuk menguji kepercayaan bahan penelitian yaitu uji kreabilitas dimana uji triangular terdiri dari teknik dan sumber:

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Uji kreadibilitas data adalah uji untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kepercayaan (*Creadibility*) pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Uji kreadibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif natara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan

dalam peneliti, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.⁵²

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas bergantung pada pembaca sejauh mana temuan penelitian dapat di transfer ke konteks dan situasi sosial lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependability dilakukan dengan meninjau keseluruhan proses penelitian. sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian di lapangan, tetapi dapat memberikan informasi. Kreadibilitas penelitian semacam itu harus diuji jika proses penelitiannya tidak reliable atau dependable.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung; Elfabeta, 2007), h. 158

penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.⁵³

Trigulasi adalah perpotongan informasi yang telah didapat dari sumbernya. Oleh karena itu, hanya informasi yang valid yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau temuan penelitian.

1. Trigulasi teknik dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguni data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi.
2. Trigulasi sumber ini dilaksanakan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengalaborasi data.⁵⁵

⁵³ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 33 (2020), h. 147 – 150.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 241-242

⁵⁵ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Tekhnik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h. 72

Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan analisis data kualitatif. Reduksi informasi adalah proses penyederhanaan, pengklasifikasian, dan membuang informasi yang tidak perlu sehingga dapat dihasilkan informasi yang berarti dari informasi tersebut dan dibuat kesimpulan yang lebih mudah. Jumlah dan kompleksitas data yang besar membutuhkan analisis data melalui fase reduksi. Langkah pengurangan ini dilakukan untuk memilih apakah informasi tersebut relevan atau tidak dengan tujuan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah dalam teknik analisis data kualitatif. Penyajian informasi adalah seperangkat informasi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berupa catatan lapangan), matriks, bagan, jaringan atau diagram. Saat menyajikan data, data diorganisasikan dan kemudian disusun menjadi pola relasional untuk memudahkan pemahaman.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dari verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam teknis analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan menelaah hasil reduksi data yang selanjutnya menunjukkan tujuan analisis yang ingin dicapai.

Pada fase ini, tujuannya adalah menemukan kesamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar tinjauan tersebut lebih tepat dan objektif.⁵⁶

⁵⁶ Miftah Rezkia salsabila, "Teknik Analisis Data Kualitatif", in *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*, ed. Widya Davita Annisa, 2020. <https://www.dqlab.id> (diakses pada tanggal 1 desember 2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISTEM GULUNG

Jual beli merupakan kegiatan yang memang tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari sebagai umat manusia karna menjadi suatu hal yang pokok yang pasti kita lakukan. Dalam jual beli diatur didalam transaksi jual beli seperti syarat sah jual beli pun harus melihat dari segi pemanfaatan objek jual beli tersebut apakah objek yang diperjual belikan tersebut halal atau tidak serta terdapat manfaat apa terhadap barang tersebut.

Praktik jual beli rambut di salon kota Pinrang, peneliti mewawancarai penjual/produsen rambut dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak untuk menguak lebih detail mengenai apa yang mempengaruhi praktik jual beli tersebut, motivasi konsumen menggunakan rambut palsu atau menjual rambutnya dan bagaimana langkah-langkahnya, maka dari itu menjabarkan hasil penelitian terkait mekanisme praktik jual beli rambut dengan sistem gulung

1. Faktor yang mempengaruhi

Rambut menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang penampilan seseorang baik itu lakilaki maupun perempuan, sehingga perawatan dan penataan rambut sering menjadi perhatian utama sebagian kalangan, terutama kalangan remaja terlebih di zaman modern ini. Pada saat ini teknik perawatan dan penataan rambut terus dikembangkan. Tiap tahun, selalu ada tata rambut baru atau model gaya rambut baru. Gaya rambut bahkan telah menjadi gaya hidup sehari-hari.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, kalangan pengusaha bidang kecantikan, menawarkan beragam teknik perawatan dan penataan rambut panjang. Salah satunya adalah teknik *ekstension hair* teknik *ekstension hair* adalah metode pemanjangan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat setempat mengenai faktor yang mempengaruhi jual beli rambut, maka ditemukan hal seperti pada pernyataan berikut:

“ Banyak pelanggan yang ingin menjual rambutnya demi mendapatkan keuntungan karena merasa sayang kalau rambutnya hanya dipotong saja dan terbuang sia-sia. Terus saya memanfaatkan rambutnya untuk perempuan lain yang ingin memanjangkan rambutnya secara instan di masa modern ini dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih juga.”

Lebih lanjut pemilik salon mengatakan

“ Karna harganya lumayan walaupun cara kerjanya sangat susah. Tapi saya tidak mengambil rambut orang jika pemiliknya tidak memberikan izin. Jika seseorang memotong rambut maksimal 2 jengkal atau beberapa Cm karena yang dibuat rambut sambung itu yang sehat dan juga dominan panjang”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik salon tersebut menunjukkan faktor yang mempengaruhi jual beli rambut adalah karena sudah menjadi kebutuhan modern, dimana kebanyakan perempuan ingin memanjangkan rambutnya secara instan atau disebut dengan *hair ekstension*.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan pemilik salon di kota pinrang, 20 juni 2023

Maka, dari sini masyarakat memanfaatkan rambut mereka untuk dijual daripada setelah memotong rambut, hanya terbuang begitu saja. Rambut yang telah dipotong dan dijual disalin akan mendapatkan uang, begitupun sebaliknya pihak salon akan



merasakan keuntungan yang lain dengan memanfaatkan rambut yang telah dibelinya untuk kebutuhan layanan perawatan rambut disalonnya seperti bahan untuk membuat rambut palsu dan sanggul.

2. Alasan konsumen memakai rambut palsu

Dunia kecantikan sangat berkembang pesat dengan berbagai macam layanan yang disediakan oleh salon-salon kecantikan untuk memenuhi keinginan konsumen, dari merubah bentuk wajah hingga merubah rambut sesuai dengan yang diinginkan penggunaanya.

Rambut sambung merupakan salah satu trend di dunia kecantikan yang menjadi populer dikalangan para ibu-ibu muda, dikalangan remaja terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal dalam pekerjaanya. Hasil yang sangat memuaskan dan persis seperti rambut aslinya membuat mereka lebih mementingkan penampilan tanpa berfikir dampak negative dari prnggunaan rambut sambung.

Sambung rambut adalah metode menyambung rambut asli dengan rambut sambung yang terbuat dari rambut asli atau sintesis secara instan. Berikut uraian hasil wawancara kepada beberapa konsumen terkait motivasi mereka menggunakan rambut palsu, diantaranya sebagai berikut:

“ Saya merasa percaya diri saja memakai rambut palsu, kalau memakai rambut palsu ini tidak sesulit memakai jilbab. Kalau tidak merawat rambut dan memasang rambut palsu nanti dikira kita tidak ikut trend dan ketinggalan jaman ”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan dari salon Herin maka

⁵⁸ Wawancara (R) konsumen rambut sambung, di salon herin, 22 juni 2023

penulis simpulkan bahwa alasan konsumen melakukan sambung rambut karena

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan dari salon Herin maka penulis simpulkan bahwa alasan konsumen melakukan sambung rambut karena ingin mengikuti trend.

Selanjutnya, selaku pelanggan sambung rambut di salon herin juga menyatakan alasan melakukan rambut sambung yaitu:

“ Saya suka memakai rambut sambung karena memanjangkan rambut sangat susah ”⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan konsumen maka penulis dapat menyimpulkan alasan ibu Indah melakukan sambung rambut yaitu ingin memiliki rambut yang panjang dengan cara yang cepat.

Masyarakat pengguna rambut sambung dari berbagai kalangan, pada dasarnya mereka juga ada yang paham mengenai hukum memasang rambut sambung namun mereka tetap melakukannya dengan berbagai alasan. Seolah dasar syariat Islam tidak dijadikan pedoman dalam beraktivitas. Seperti pernyataan seorang pelanggan rambut sambung berikut:

“ Saya menggunakan rambut sambung karena teman saya juga menggunakan dan ternyata cantik kelihatannya, meskipun sebenarnya saya pernah mendengar dipesantren bahwa mengubah ciptaan Allah seperti alis, rambut dan lainlain adalah hal yang tidak diperbolehkan ”⁶⁰

Salah satu konsumen ini alumni pondok pesantren yang pada dasarnya sudah mengetahui dasar hukum jual beli rambut, namun karena faktor pergaulan sehingga

⁵⁹ Wawancara (S) konsumen rambut sambung di salon herin, 22 juni 2023

⁶⁰ Wawancara (J) konsumen rambut sambung salon herin. 23 juni 2023

ia akhirnya mengikuti trend dan lingkungan sekitarnya dengan ikutan melakukan sambung rambut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak semua pengguna rambut sambung atau pelaku jual beli rambut tersebut tidak memiliki pemahaman awal mengenai hukumnya.

4.2.3 Langkah-langkah praktek jual beli rambut system gulung

Pada hakikatnya jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan asalkan terpenuhi akadnya, rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yang pada umumnya kita ketahui hanyalah kebutuhan pokok ataupun kebutuhan umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Jual beli yang terjadi di salon Kota Pinrang sangat berbeda dengan jual beli yang pada umumnya kita ketahui, karena obyek yang diperjual belikan bukan sesuatu yang umum. Yang dijadikan objek jual beli adalah rambut manusia yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang berada dikepala yang memiliki fungsi sebagai pelindung kulit kepala dari udara dingin dan panas. Rambut yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah memenuhi kebutuhan para pengguna rambut sambung (*Hair Ekstension*). Permintaan akan rambut sambung terus meningkat dan keuntungan besar menjadi alasan Salon Kota Pinrang menjual rambut sambung yang asalnya dari rambut manusia

Berikut akan diuraikan hasil wawancara dari pemilik salon terkait langkah-langkah jual beli rambut system gulung di salon:

“ Disalon ini saya menjual rambut dari rambut para konsumen yang setelah dipotong di tempat ini kemudian dijual ke salon. Setelah itu kami mengumpulkan kemudian ditimbang dan digulung, setiap 1 gulungan memiliki berat 100gram dan memiliki 100 helai rambut kemudian kami

mengelolanya menjadi sesuatu yang bernilai pula, dengan memasang rambut palsu kepada konsumen lain yang ingin pelayanan tersebut⁶¹

Pernyataan pemilik salon sebagai berikut:

“ Asal bahan rambut sambung asli yang dijual disalon berasal dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja dijual oleh pemilik rambut. Sedangkan harga rambut sambung disesuaikan dengan banyaknya rambut sambung yang dipasang, semakin banyaknya rambut sambung yang digunakan maka semakin mahal harganya. Biasanya untuk rambut yang tebal dapat mengahbiskan 30 ikat (ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp.250.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20cm. sedangkan harga beli rambut hanya dibawah harga Rp.100.000 dan tentunya saya melihat kualitas dari rambut.”⁶²

Selanjutnya dalam melakukan sambung rambut tentu ada langkah-langkah yang dilakukan. Adapun mengenai langkah-langkahnya dalam melakukan sambung rambut seperti yang disampaikan pada pemilik salon:

“ langkah-langkah untuk melakukan sambung rambut selain yang saya sebutkan sebelumnya yaitu melihat rambut yang mau disambungkan serta rambut yang akan menjadi penyambungannya, kemudian saya mulai memisahkan rambut sedikit demi sedikit lalu memberikan lem sampai merekat kemudian saya mengambil sedikit rambut dan memasukkannya kedalam ring dan lalu dijepit menggunakan tang khusus rambut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jual beli rambut di salon, yang menjadi obyek jual beli merupakan rambut yang berasal dari rambut asli manusia. Setelah membeli rambut konsumen yang menjual rambutnya kepada pihak salon, pemilik salon mengelola rambut tersebut dengan baik kemudian menjual rambut kepada seseorang yang akan memanjangkan rambutnya atau yang dikenal dengan *ekstension* yang sudah cukup terkenal sebagai cara pemanjangan rambut dengan instan dengan harga yang berbeda beda yang dilihat berdasarkan panjang

⁶¹ Hasil wawancara (H) pemilik salon herin tanggal, 20 juni 2023

⁶² Hasil wawancara (H) pemilik salon, 20 juni 2023

rambut tersebut, *hair ekstension* atau pemanjangan rambut yang instan ini dilakukan kebanyakan orang untuk tampil lebih cantik.

Konsumen yang membeli rambut harus membayar pergulung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Salon. Setiap pembelian rambut sambung disesuaikan dengan ketebalan rambut konsumen itu sendiri, semakin tebal rambut konsumen tersebut maka semakin mahal rambut sambung yang harus dibayar. Ketebalan rambut menentukan banyaknya penggunaan rambut sambung dan itu juga berpengaruh ke timbangan rambut sebelum digulung, semakin tebal rambut maka semakin berat pula timbangan dan isi pergulung rambut pun semakin berkurang (50 helai ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp.250.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20cm. harga rambut sambung disesuaikan dengan ketebalan rambut konsumen karena menentukan banyaknya rambut sambung yang akan digunakan, panjang rambut sambung yang akan digunakan, dan bahan rambut sambung itu sendiri. Tidak sedikit diantaranya juga mengeluarkan uang sampai Rp.2.500.000 hanya untuk memasang rambut sambung, seperti pernyataan salah satu konsumen sebagai berikut:

“ Saya pertama kali melakukan sambung rambut ini, dan saya menginginkan hasil yang maksimal, saya membayar kurang lebih Rp.2.500.000 untuk memasang rambut sambung ini. Cukup mahal karena rambut yang saya pilih adalah kualitas baik dan tebal sehingga saya menghabiskan 2 gulungan yang setiap gulungannya berisi 60 helai ikatan kecil”⁶³

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa para konsumen tidak tanggung-tanggung lagi mengeluarkan biaya yang tinggi demi hasil yang maksimal pada rambut. Kemudian mengenai jumlah konsumen pengguna dan penjual rambut

⁶³ Hasil wawancara (S) konsumen salon, 22 juni 2023

sambung dikota Pinrang sudah lumayan banyak. Sebagai mana pernyataan pemilik salon berikut.

“ tidak setiap hari kemungkinan pada satu bulan hanya ada satu atau dua orang yang menjual rambutnya. Mereka pun menjual rambut dengan alasan mereka menjual memang hanya untuk mendapatkan uang ada juga yang memang pernah memakai jasa *hair ekstension* lalu merasa bosan, rambut mereka juga telah panjang merasa saying akan rambut yang tidak terpakai lalu mereka menjual rambut tersebut kepada saya. Ada juga mereka sengaja mengambil rambut mereka yang telah dipotong di salon lain lalu membentuk menjadi helai perhelai ataupun tidak dibentuk hanya sumpal rambut saja dan harganya berbeda beda”⁶⁴

Namun ada juga pernyataan beberapa konsumen yang mengalami ketidakpuasan mengenai langkah-langkah praktik jual beli rambut sistem gulung, mereka menyatakan bahwa:

“beberapa hari yang lalu saya melakukan sambung rambut di salon tersebut namun hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, karena saya memilih 2 gulungan rambut dengan ukuran sedang yang berkualitas baik, namun yang terjadi ada 6 helai ikatan kecil yang saya rasa agak sedikit kering dan bergelombang sedangkan yang saya pilih yaitu rambut yang memiliki tekstur yang halus, saya merasa dirugikan karena saya membayar biaya yang cukup mahal namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jual beli rambut dengan sistem gulung mengandung unsur *gharar* karena konsumen tidak mengetahui bahwa didalam gulungan itu terdapat rambut yang dicampurkan dengan kualitas yang kurang baik sehingga konsumen merasa ditipu karena sebelumnya pihak salon tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen bahwa gulungan rambut tersebut terdapat beberapa rambut yang kualitasnya kurang baik.

⁶⁴ Hasil wawancara (H) pemilik salon, 20 juni 2023

⁶⁵ Hasil wawancara (E) konsumen salon, 23 juni 2023

Dari keterangan yang diperoleh pada saat wawancara baik dengan pemilik salon maupun dengan penjual rambut itu sendiri telah diketahui langkah-langkah setiap transaksi yang dilakukan.

4.2.4 Dampak pemasangan rambut sambung

Hair ekstension juga memiliki dampak buruk bagi penggunanya tersebut. berikut dampak dari pemakaiannya:

- 4.2.4.1 Terkadang rambut yang menjadi tambahan itu tidak memiliki kualitas baik dan bermutu. Seperti misalnya rambut yang digunakan untuk menyambung adalah rambut yang kasar, yang terlihat kusam, dan rambut yang tidak terawat dengan baik bisa membawa binatang seperti kutu. Rambut tidak bertambah cantik tetapi rambut yang semula normal bisa kelihatan lebih kusam karena penyambungan rambut tersebut.
- 4.2.4.2 Bisa menimbulkan masalah rambut asli seperti kerontokan rambut yang disebabkan karena penambahan beban pada kulit kepala sehingga rambut yang asli menjadi rapuh dan tidak kuat menopang rambut yang disambungkan di rambut konsumen.
- 4.2.4.3 Pemasangan rambut tambahan juga terkadang bermasalah jika pengerjaan penyambungan rambut ini kurang benar akan bisa berdampak penyakit fisik missal sakit kapala.
- 4.2.4.4 Pemasangan rambut sambung terkadang menimbulkan alergi pada kulit kepala pada penggunanya. Beberapa dari kita memiliki kulit kepala dengan tingkat kesensitivitas yang berbeda beda yang dapat menimbulkan alergi.

4.2.4.5 Meningkatkan resiko kerusakan dan kerontokan rambut jika tidak dapat merawatnya dengan baik. bukan rambut yang cantik dan tebal yang didapat tetapi rambut yang asli menjadi tipis karena rontok.

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa penggunaan rambut sambung dapat mengakibatkan hal hal negative bagi kesehatan dan kecantikan kita.

B. TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT DENGAN SISTEM GULUNG

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk dan hukum jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam praktiknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁶.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha, akan tetapi usaha dan pekerjaan disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Karena jika dilakukan bertentangan dengan hukum Islam maka status jasa, penggunaan dan imbalan yang didapat akan menjadi haram pula.

Menurut ekonomi Islam pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum. Kecenderungan memilih ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan. Bila yang diinginkan itu suatu kebutuhan maka akan menghasilkan manfaat dan kepuasan, namun jika pemilihan barang didasarkan atas kebutuhan semata tanpa keinginan akan mendapatkan manfaat saja. Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan dalam melakukan jual beli rambut yang digunakan untuk menyambung rambut pelanggan dapat dilihat dari kepuasan pelanggan secara keseluruhan, dan dapat dilihat dari kepuasan pelanggan terhadap kinerja di salon Herin. Dari analisa tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa kepuasan konsumen menurut Ekonomi Islam berkaitan erat dengan kebutuhan, keinginan, *mashlahat*, manfaat, berkah dan keyakinan dalam kehalalan.⁶⁷

Persepsi pelanggan atas kualitas jasa yang mereka terima yang akan mempengaruhi kepuasan dipengaruhi oleh layanan nyata yang mereka terima

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.5

⁶⁷ Darwin, *kepuasan dan Rasionalitas Konsumen*, Artikel, 2013, h.3-4

(*perceived service*), dengan layanan sesungguhnya yang diharapkan/diinginkan (*expected service*).⁶⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan jual beli rambut sebagai sarana tolong menolong antar manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli rambut telah dilakukan khususnya pada salon Herin berguna untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama pada remaja, pekerja yang dituntut untuk tampil cantik. Pada praktek jual beli rambut ini akan mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan dan sebaliknya dengan pelanggan juga akan merasakan untung karena kebutuhannya terpenuhi. Jadi, pada dasarnya apapun yang dikerjakan oleh pihak salon harus mematuhi prinsip-prinsip hukum islam dan bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Jual beli mempunyai tiga sebutan yaitu sebutan untuk tamlik, akad dan juga untuk menukar benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah syira' (membeli) yang merupakan tamalluk (menjadi hak milik)⁶⁹

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta (*mal*) barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.

1. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.⁷⁰ Sama halnya dengan jual beli rambut yang dilakukan oleh salon

⁶⁸ Departemen Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.339/MENKES/Per/V/1989.

⁶⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2014), h.23-24.

⁷⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h.278.

Herin yang mana sisa potongan rambut pelanggan diolah menjadi berbagai macam barang yang mempunyai nilai harga tinggi dan menghasilkan uang. Olahan tersebut berbentuk *hair ekstension* yang harganya ditentukan oleh pihak salon.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat.

- 1) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- 2) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- 3) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan Kabul yang dilangsungkan, menurut mereka, ijab dan Kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan emas dalam tanah, karena emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Jual beli rambut system gulung disalon Herin ini digunakan untuk menyambung rambut pelanggan yang datang kesalon, rambut sambung sangat membantu bagi mereka yang bekerja dan dituntut untuk tampil cantik dan menjaga penampilan agar terlihat menarik bahkan ada juga sebagian dari pelanggan, menyambung rambut hanya untuk mengikuti trend dan memanjangkan rambutnya secara instan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk memiliki rambut asli yang panjang.

2. Hikmah Jual Beli

Menghindarkan manusia dari kesusahan atau kesulitan dalam bermuamalah dengan gartanya dan agar usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan oleh hukum Islam.⁷¹

Islam sebagai agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah berlaku dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam tidak melarang wanita untuk berhias atau mempercantik diri untuk menyenangkan suami, akan tetapi dalam Islam memberikan batasan bagi wanita muslim dalam berhias dan tidak berlebihan dalam mempercantik diri.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa paling banyak alasan wanita berhias yaitu mendapatkan penampilan dengan hasil sempurna. Namun ada kaidah yang perlu diperhatikan dalam berhias yaitu menghindari perbuatan *tabarruj*.

Tabarruj yaitu menampakkan sesuatu secara berlebihan yang seharusnya tidak diperlihatkan yang bisa mengundang syahwat laki-laki. Larangan berhias dan mempercantik diri bagi wanita juga terdapat di ayat berikut.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h.194.

”dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁷²

Terutama pada salon-salon kecantikan yang memberi hiasan kepada pelanggan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan aksesoris orang kafir. Sementara dalam Islam mengharamkan kita dalam menirukan orang-orang kafir. Selain itu kegiatan mempercantik diri secara berlebihan termasuk pemborosan harta tanpa adanya manfaat yang berarti, bahkan termasuk menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang menimbulkan mudharat.

Mengenai landasan ataupun dasar yang dijadikan sebagai hukum dalam permasalahan jual beli rambut pelanggan disalon Herin. Terdapat dua hukum dalam permasalahan jual beli rambut pelanggan seperti untuk sambung rambut yaitu haram dan mubah, adapun penjelasannya sebagai berikut.

1) Haram

Jual beli rambut dalam Islam hukumnya haram, seperti ayat berikut

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ □

Terjemahnya :

” dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.422

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁷³

Hasil pengelolaan rambut konsumen yaitu yang digunakan untuk menyambung rambut pelanggan hukumnya haram, karena terdapat unsur merubah ciptaan Allah yang mana perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah berdasar Hadist

Tambahkan hadist dan artinya

2) Mubah

Adapun jika seorang menyambung rambutnya karena sulit mendapatkan pekerjaan karena penampilannya tidak menarik, boleh menyambung rambutnya untuk menutupi kekurangan dan membangkit kepercayaan dirinya dalam suatu pekerjaan.

Banyak juga dari kalangan ibu-ibu muda selain merawat wajah, mereka juga melakukan sambung rambut untuk menjaga penampilan didalam rumah atau hanya sekedar berhias untuk suami agar tetap terlihat layaknya masih muda bertujuan untuk menyenangkan suami.

Dengan demikian dapat ditarik gambaran diatas bahwa menyambung rambut di Salon Herin kota Pinrang bisa ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan karena dapat memberikan

⁷³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.289

manfaat pada pelanggan yang sudah menikah, disisi lain dapat memperindah penampilan.

Seperti pada HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

اللَّهُ إِنَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya:

“sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan” (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud)

5. Gharar

Gharar dalam bahasa arab berasal dari kata yang mempunyai arti menipu seseorang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan.⁷⁴ Tipuan yang mengandung tidak adanya kerelaan menerima ketika telah di ketahui⁷⁵. Dan termasuk memakan harta orang lain secara *bathil* karena jual belinya samar.⁷⁶ Selain itu dapat diartikan sebagai *al- jahalah* (ketidakjelasan)

6. Dasar Hukum Gharar

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti: jual beli dengan adanya unsur penipuan, kejahatan, atau resiko yang menuju

⁷⁴Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019). h. 95

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 101

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.81

ketidakpastian. Melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, hukumnya tidak boleh.⁷⁷

Dari hasil penelitian jual beli rambut dengan sistem gulung yang terjadi di Kota Pinrang mengandung unsur *gharar* karena beberapa orang konsumen yang pernah mendapatkan gulungan rambut yang setiap gulungannya terdapat rambut kualitas baik yang dicampur dengan rambut kualitas buruk yang menyebabkan timbangan rambut menjadi lebih berat sehingga konsumen merasa tertipu.

Penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *gharar* dalam konteks kecurangan dalam menimbang rambut sebelum digulung. *Gharar* dalam Islam mengacu pada penipuan dan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli rambut dengan sistem gulung yang dapat menyebabkan resiko kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi.

Maka dari itu, melihat persoalan ini belum sesuai menurut Fiqh Muamalah karena didalam transaksinya terdapat unsur *gharar* pada proses penggulungan rambut sebelum dijual namun tetap dapat dilakukan karena bermanfaat bagi beberapa pelanggan juga dan mendukung sikap tolong menolong antara pemilik salon dengan pelanggan.

⁷⁷ Rofiah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia," *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021), h, 29.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli rambut dengan system gulung pada salon herin yang memanfaatkan rambut pelanggan yang dibeli untuk dijual kembali yaitu dengan cara mengumpulkan sisa rambut pelanggan lalu dikelola dengan cara menimbang rambut kemudian digulung, setiap gulungan rambut terdiri dari 50 helai (ikatan kecil). Pelanggan yang akan melakukan sambung rambut akan memilih rambut yang telah digulung semakin panjang ukuran rambut maka akan semakin mahal harganya
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli rambut dengan system gulung di Kota Pinrang

Secara syarat-syarat dan rukun dalam jual beli menurut Fiqh Muamalah, jual beli rambut dengan sistem gulung tidak sesuai, karena pada praktik jual belinya terdapat unsur penipuan yang disebabkan oleh mencampurkan rambut yang kualitas baik dengan rambut kualitas buruk agar timbangan rambut menjadi lebih berat, begitu juga pada syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam tidak terpenuhi karena termasuk menjual organ tubuh maka jual beli rambut dengan system gulung tidak sesuai dengan fiqhi muamalah dan juga hukum Islam karena pada transaksinya terdapat unsur *gharar*.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Hendaklah bagi kaum perempuan secara khususnya tetap waspada dalam menghadapi perubahan zaman serta majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dominan. Semula membantu memudahkan dalam kehidupan manusia, tetapi apabila kurang waspada dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka dapat menimbulkan dampak negatif. Dan melakukan transaksi jual beli yang bermanfaat.
2. Bagi kalangan akademis hendaknya tetap memberikan perhatian kepada masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya kontemporer sehingga masyarakat melalui peran mahasiswa Islam khususnya dapat tetap berbuat sesuai dengan ketentuan hukum syara'.
3. Bagi penjual lebih baik mengatakan atau menjelaskan tentang rambut yang diinginkan oleh pelanggan apakah pelanggan tidak masalah jika ada beberapa rambut yang digabungkan, agar pelanggan tidak merasa ditipu karena rambut yang diinginkan tidak sesuai dengan yang ada.
4. Bagi para pelanggan akan lebih baik memeriksa rambut yang sudah dipilih sebelum melakukan sambung rambut agar, ketika rambut yang dipilih terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dapat memberitahu kepada pihak salon agar tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Al Barik Haya Binti Mubarak, 2004 *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Darul Falah, Jakarta Pusat,
- al-Alim, Yusuf Hamid 1991 *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought,
- Al-Buti, 2001 *Dawabit al-Maslahah fiasy-Syari'ah al-Islamiyyah* Beirut: Muassasah al-Risalah,
- Al-Hakim, Al-Mustadrak 2007 (Riyad Maktabah wa Matabi'an Nasyr al-Haditsah, 11) II-49. Hadist ini diriwayatkan oleh al-Hakim dan sahabat Abu Hurairah, dalam Syamsul Anwar,
- al-Manzur, Ibn 1972 *Lisan al-'Arabal-Muhit* Beirut: Dar al-Fikr, Juz II
- al-Mushlih Abdullah & Shalah Ash-Shalah Ash-Shawi, 2008 *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq,
- al-Qardhawi, Yusuf *Fatwa Qardhawi*, 1996 *Permasalahan pemecahan dan hikmah*, diterjemahkan oleh Al-Ustadz H.Abdurrahman Ali Bauzir, cet ke-2 Surabaya: Risalah Gusti,
- Arikunto, Suharsimi 1996 *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta,
- az-Zubaidi, Imam Zainuddin 2018 *Mukthashar Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Marja Basrowi dan Suwandi, 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah,
- Basyir, Ahmad Azar, 2000 *Azas-azas hukum Muamalat*, edisi revisi Yogyakarta: UII Press
- Dahlan, Abdul Azis 2003 "Jual beli" dalam *ensiklopedia hukum islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Dapertemen Agama RI, 2009 *Al-Qurandan Terjemahan Special for Woman*, Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanlemma,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-2
- Ghazaly, Abdul Rahman 2010 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- haroen, Nasrun 2007 *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali 2003 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Hasan, M.Ali 2003 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

- Kamal, Asyraf bin 2003 *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet.ke-1, Depok: Bina Mitra Press,
- Karimah, Asma' 2002 *Adab Muslimah Berhias*, Jakarta: Darul Falah,
- Kementerian Agama RI. 2021 *Al-Qur'an dan terjemahannya* . Jember, Jawa Timur
- Mardani, 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana,
- Nasution S., 1996 *Penelitian naturalistis kualitatif*, Bandung: Tarsito,
- Pasaribu, Muksana *Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Maslahat*, 2011 *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.9, No.2,
- Qamar, Nurul 2010 *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* Cet. 1; Makassar; IKAPI,
- Rachmat, Syafe'I 2006 *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia
- Rostamailis dkk, 2008 *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta,
- Singaribun Masri, dan Sofyan Effendi, 1987 *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES,
- Subagyo, Joko 2006 *Metode Penelitian(Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Subekti, 2002 *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 Jakarta: Intermasa,
- Suhendi, Hendi 2002 *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sulistiani, Siska Lis 2018 *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1 No.1 Maret.
- Susanto, Burhanuddin 2008 *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,
- Syarifuddin. Amir 2011 *Ushul Fiqhi Jilid 1*. Jakarta: Kencana,
- Syayyaf, Abd Rab Arrasul 2016 “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKO Kota Bengkulu) *skripsi*, IAIN Bengkulu,
- Tim Penyusun, 2013 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare,
- Tohirin, 2013 *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Rajawali Pers,
- Usanti Trasadini P. dan Abd Shomad, 2015 *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara,

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad 2008 *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar,

Wardi Ahmas, 2010 *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rineka Cipta,

Wirduyaningsih, 2005 *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,



